



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 110 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2353);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 129);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Kota Tasikmalaya.
7. Unsur Pengarah adalah unsur pengarah pada Badan Penanggulangan Bencana Kota Tasikmalaya.
8. Unsur Pelaksana adalah unsur pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya.
9. Kepala adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Tasikmalaya.
10. Unit adalah unit kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Badan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan, yang tidak tercantum dalam struktur organisasi dinas, namun sangat diperlukan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Satuan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka standarisasi dan tertib administrasi dalam penataan kelembagaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN BADAN

Bagian Kasatu Badan

Pasal 4

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unit kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g angka 3 Peraturan Daerah.

- (2) Susunan organisasi Sekretariat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Peraturan Daerah.
- (3) Tugas pokok Badan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), badan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Badan;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan penanggulangan bencana daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Rincian tugas Badan :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. mengendalikan kegiatan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala dalam penetapan rencana pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - c. evaluasi dalam penanggulangan bencana.
- (3) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lembaga/instansi pemerintah dan masyarakat profesional yang akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pelaksana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kerja unsur pelaksana;
 - b. perumusan bahan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana, pemberdayaan masyarakat, penanganan tanggap darurat dan dukungan logistik serta penanggulangan pasca bencana;
 - c. pengoordinasian organisasi perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta pihak lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana ;
 - d. pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari organisasi perangkat daerah instansi vertikal yang ada di daerah serta pihak lainnya serta pengerahan langkah-langkah lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - e. penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan organisasi perangkat daerah instansi vertikal yang ada di daerah serta pihak lainnya dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 8

- (1) Kepala Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana .
- (2) Rincian tugas Kepala Unsur Pelaksana :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Unsur Pelaksana;
 - b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja unsur pelaksana untuk mendukung visi dan misi daerah;
 - c. menyelenggarakan penyiapan bahan penetapan kebijakan teknis dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - d. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan unsur pelaksana;
 - e. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas unsure pelaksana;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala;
 - a. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Rincian tugas Sekretariat :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
 - b. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan;
 - c. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan;
 - d. menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya;
 - e. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan rencana program kerja;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan data statistik penanggulangan bencana;
 - g. menyelenggarakan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja satuan;

- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretaris;
- i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 10

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengarahan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.
- (2) Rincian tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, dalam pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana ;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan sistem peringatan bencana dan rencana untuk kedaruratan bencana;
 - e. melaksanakan penyiapan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya
 - f. melaksanakan bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana;
 - g. melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi, simulasi system dan mekanisme pencegahan dan mitigasi prabencana
 - h. menyiapkan bahan penyusunan dan menginformasikan peta rawan bencana
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

Pasal 11

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengarahan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi kedaruratan dan logistik.
- (2) Rincian tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, dalam kedaruratan dan logistik;

- c. melaksanakan pengoordinasian, pengarahan, pelaksanaan dan pengendalian penanganan darurat pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- d. mengelola Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasional (SATGAS PUSDALOPS), Tim Reaksi Cepat (TRC), dan Satuan Tugas Search And Rescue (SATGAS SAR);
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

Pasal 12

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengarahan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Rincian tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - c. melaksanakan pengoordinasian, pengarahan, pelaksanaan rehabilitasi aspek pelayanan publik;
 - d. melaksanakan pengoordinasian, pengarahan, pelaksanaan rehabilitasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat;
 - e. melaksanakan bantuan rehabilitasi sosial bagi korban bencana;
 - f. melaksanakan pengoordinasian, pengarahan, pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana;
 - g. melaksanakan pengoordinasian, pengarahan, pelaksanaan peningkatan peranserta masyarakat serta pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), rincian tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 216), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 698